



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 71 TAHUN 2022**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI *MAGISTER* TEOLOGI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : bahwa guna terlaksana penyelenggaraan kegiatan penulisan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Teologi, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Dosen Pembimbing Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Teologi pada Program Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
7. Surat Keputusan BAN-PT No. 348/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang akreditasi Institusi kepada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI *MAGISTER* TEOLOGI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA SEMESER GENAP TAHUN AKADEMIK**

2021/2022

- KESATU : menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas di maksud sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Dosen Pembimbing, bertugas untuk Membimbing Penyusunan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Strata Dua Program Studi *Magister* Teologi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA : biaya akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-025.05.2.662876/2022, tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 14 Februari 2022

Rektor,

STELHALIA

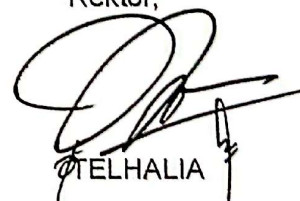
Tembusan :

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Palangka Raya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
(IAKN) PALANGKA RAYA
NOMOR 71 TAHUN 2022
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI *MAGISTER* TEOLOGI
PADA PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING TESIS	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	ERMINDA NORA	20.22.2.050	Dr. Telhalia, M.Th	Dr. Yamowa,a Bate,e, M.Th

Rektor,



TELHALIA